



**PUTUSAN**

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir Sei Mayam, 15 Maret 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik: [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK: [REDACTED] tempat tanggal lahir Sei Mayam, 01 Juli 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 29 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at 17 April 1998 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1418 Hijriah yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 125/11/IV/1998, tanggal 17 April 1998;
2. Bahwa saat melakukan pernikahan Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - [REDACTED] perempuan lahir di xxxxxx xxxxx pada tanggal 01 Agustus 1998, Pendidikan Terakhir SLTA;
  - [REDACTED] perempuan lahir di xxxxxx xxxxx pada tanggal 22 Februari 2003;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hingga mulai pada tanggal 20 bulan maret tahun 2023 Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, Tergugat sering mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, antara Tergugat dan Penggugat juga sering mengalami pertengkaran. Saat ini Penggugat tinggal dirumah kediaman sendiri yang beralamat di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, Desa xxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada bulan 10 tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah ibu kandungnya, dan tepatnya pada tanggal 10 bulan April 2024 Tergugat menemui Penggugat hanya untuk mengatakan talak kepada Penggugat disaksikan langsung oleh saudara kandung Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok karena sikap Tergugat berubah kasar temperamen dan emosional terhadap

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat bahkan setiap terjadi cekcok Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2023 dimana pada saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat tidak mau sepemahaman dengan Penggugat seperti tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (sholat, puasa, tarawih), menyebabkan cekcok terus menerus hingga Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 30 Oktober 2024 dan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Hakim memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 125/11/IV/1998 tanggal 17 April 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi-saksi;

1. [REDACTED] Saksi mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jeaka;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Penggugat dan sudah dikaruniai dua anak;
- Bahwa sejak lebaran tahun ini Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, saksi hanya mendengar Tergugat marah dan mengancam akan membunuh Penggugat, kemudian saksi menasihati Tergugat dan Tergugat diam saja;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Tergugat di rumah kediaman bersama, Tergugat menyatakan menyerahkan Penggugat kepada saksi dan sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa dalam kesehariannya, Tergugat jarang sekali sholat dan puasa ramadhan, meskipun saksi telah berupaya menasihati Tergugat;
- Bahwa sejak pisah, untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat membuka warung untuk berjualan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

**2. SAKSI 2.** Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah yang berdekatan dengan rumah saksi dan sudah dikaruniai dua anak;

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lebaran tahun ini Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi tidak mengetahui masalahnya. Saksi pernah bertanya kepada Penggugat apakah Tergugat pernah memberikan nafkah, Penggugat menjawab tidak pernah;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat menyatakan "nanti kalau dia menikah lagi, saya bikin busuk itunya".
- Bahwa dalam kesehariannya, saksi sering bekerja bersama Tergugat sebagai tukang bangunan dan saksi melihat Tergugat jarang sekali sholat dan puasa ramadhan, meskipun saksi telah berupaya mengajak Tergugat untuk menjalankan kewajiban tersebut;
- Bahwa sejak pisah, untuk mencukupi kebutuhannya, Penggugat membuka warung untuk berjualan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali bersama dalam satu rumah tangga, namun masing-masing tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan bukti lain di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah terjadi permasalahan dalam rumahtangganya sehingga Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dikarenakan:

- Pada bulan Oktober tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah ibu kandungnya, dan tepatnya pada tanggal 10 April 2024 Tergugat menemui Penggugat hanya untuk mengatakan talak kepada Penggugat disaksikan langsung oleh saudara kandung Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok karena sikap Tergugat berubah kasar temperamen dan emosional terhadap Penggugat seperti mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat bahkan setiap terjadi cekcok Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Pada tanggal 20 Maret tahun 2023 dimana pada saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat tidak mau sepemahaman dengan Penggugat seperti tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga (sholat, puasa, tarawih), menyebabkan cekcok terus menerus hingga Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian sesuai dengan pendapat ahli hukum

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته  
بالبينة**

*Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 283 R.Bg. serta ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 3 bahwa pemeriksaan verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum serta dalil tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dengan kode (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P), Hakim menilai bahwa bukti tersebut diterbitkan oleh pihak yang berwenang untuk itu, telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), diajukan di persidangan serta diajukan untuk *menerangkan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat*, dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, keduanya mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan tetangga Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara lengkap telah termaktub dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut, Hakim berpedoman pada Pasal 172 Ayat (2) R.Bg. sehingga Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, berumur lebih dari 15 tahun serta saksi-saksi tersebut menerangkan peristiwa yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat secara langsung dan juga saling bersesuaian satu sama lain, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 308 dan 309 R.Bg., serta Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan saksi di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 April 1998 dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dan 4 (empat) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak, sejak lebaran 2024 atau kurang lebih tujuh bulan yang lalu keduanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) dan 6 (enam) dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka ditemukan fakta bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjadi panutan bagi Penggugat dan jika bertengkar Tergugat mengeluarkan ancaman kepada Penggugat. Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 April 1998 dan pada saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
2. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Penggugat dan hingga saat ini telah dikaruniai dua anak, sejak lebaran 2024 atau kurang lebih tujuh bulan yang lalu keduanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak pernah lagi tinggal bersama ataupun saling mengunjungi layaknya suami istri;
3. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi panutan bagi Penggugat dan jika bertengkar Tergugat mengeluarkan ancaman kepada Penggugat. Penggugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Penggugat harus membuktikan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan di atas yang kemudian dihubungkan dengan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka 1 tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta persidangan tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam surat edaran tersebut, oleh karenanya dalil tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan: "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken meriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2014 sebagaimana tersebut di atas serta adanya sikap Penggugat sejak diajukannya perkara ini hingga akhir proses persidangan, tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Menghindari segala hal yang merusak harus didahulukan daripada membangun segala hal yang baik."*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat dikabulkannya gugatan tanpa dihadiri oleh Tergugat adalah berdasarkan hukum dan beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Rbg;

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu



Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah dinyatakan terbukti di persidangan dan memiliki alasan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجة، أو  
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

*"Apabila gugatan isteri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Hakim menilai oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Jis. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam, talak yang patut dijatuhkan adalah *talak satu ba'in*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*shugra* yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Hakim menilai bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205000,00 ( dua ratus lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim serta diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Miftahul**

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jannah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Zuhrul Anam, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Miftahul Jannah, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp	30.000,00
2.	Biaya	ATK
	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp	60.000,00
4.	PNBP :	
	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp	10.000,00
1.	<u>Materai</u>	
	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>205.000,00</b>
<b>Terbilang</b>	:	<i>(dua ratus lima ribu rupiah)</i>

Halaman 15 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Sgu